

Frequently Asked Questions (FAQ)
Penyesuaian Biaya Asuransi dan Perluasan serta Penambahan Manfaat
Asuransi Tambahan Easy Health

1. Q: Apa yang menjadi latar belakang penyesuaian Biaya Asuransi Tambahan Easy Health?

A: Latar belakang penyesuaian Biaya Asuransi Tambahan Easy Health didasari oleh peningkatan biaya kesehatan yang meningkat setiap tahun dimana pada tahun 2025, biaya kesehatan meningkat hingga 19%*. Merujuk pada data AAJI, peningkatan biaya kesehatan tersebut berdampak kepada tingginya lonjakan klaim asuransi kesehatan di industri yang mencapai hingga 37% per tahun**. Kondisi serupa juga terlihat pada Asuransi Tambahan Easy Health dimana terdapat peningkatan klaim asuransi kesehatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

sumber:

*) Data inflasi kesehatan menurut Mercer Marsh Benefit, Health Trends, 2025

**) Data AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) tahun 2024

2. Q: Apakah penyesuaian Biaya Asuransi juga terjadi pada produk asuransi kesehatan tambahan yang ada di market?

A: Penyesuaian biaya asuransi juga terjadi pada produk asuransi kesehatan tambahan di market dengan kisaran angka yang beragam. Penyesuaian premi ini tentunya tidak terlepas dari fakta mengenai peningkatan klaim asuransi kesehatan di industri yang mencapai 37% per tahun (sumber Data AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) tahun 2024)

3. Q: Dengan adanya penyesuaian Biaya Asuransi Tambahan Easy Health, apakah ada perluasan serta penambahan manfaat yang diberikan kepada Nasabah?

A: Terdapat perluasan serta penambahan manfaat bagi seluruh Nasabah Easy Health dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perluasan manfaat dari biaya perawatan katarak, dari sebelumnya 100% lensa monofokal mengikuti ketentuan Polis, diperluas untuk mencakup juga lensa selain monofokal sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari biaya Perawatan Yang Memenuhi Syarat.
- b. Pertanggungjawaban bagi pelajar yang sedang menempuh Pendidikan di luar Indonesia dengan persentase mengikuti ketentuan Polis.
- c. Penambahan manfaat terapi wicara dan terapi okupasi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum dan 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap.

Atas perluasan manfaat ini, maka PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan endorsemen kepada Nasabah 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum manfaat baru efektif berlaku. Endorsemen ini akan dikirimkan ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada PT AXA Financial Indonesia.

4. Q: Bagaimana tata cara pengajuan penyesuaian Premi lanjutan apabila saya menyetujui penyesuaian Biaya Asuransi atas plan yang saya miliki?

A: Pengajuan penyesuaian Premi lanjutan dapat dilakukan sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Ulang Tahun Polis dengan mengikuti langkah-langkah berikut :

- a. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan persyaratan berikut :
 - RIPLAY Personal/Proposal produk yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan tenaga pemasar. RIPLAY Personal/Proposal dapat diajukan melalui customer@axa-financial.co.id.
 - Formulir Pengajuan/Perubahan Data Polis yang diisi dengan lengkap dan benar. Formulir dapat diunduh pada website <https://axa.co.id/formulir>.
 - Salinan identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
- b. Pemegang Polis wajib mengirimkan kelengkapan dokumen cetak (*hardcopy*) dan elektronik (*softcopy*) sebagaimana disebutkan pada butir (a) ke alamat berikut :
 - Dokumen cetak (*hardcopy*)
AXA Tower Lt. 18 (Mailing Room)
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia
UP. AFI POS
 - Dokumen elektronik (*softcopy*)
Email ke customer@axa-financial.co.id

5. Q: Apa yang dapat Saya lakukan jika Saya keberatan dengan penyesuaian Biaya Asuransi atas plan yang saya miliki?

A: Apabila Anda keberatan dengan penyesuaian biaya asuransi tersebut maka Anda dapat memilih beberapa opsi di bawah ini:

- a. Melakukan perpindahan ke plan lainnya dengan Biaya Asuransi yang lebih terjangkau*,
- b. Mengubah komposisi Manfaat Asuransi Tambahan lainnya (jika ada)*, atau
- c. Melakukan *Top Up Berkala* dan/atau *Top Up Sekaligus*.

*) Dapat berpengaruh pada fitur Jaminan Polis Aktif atas Polis Dasar. Untuk ketentuan lebih lengkap mohon mengacu pada Ketentuan Umum Polis

6. Q: Apa yang terjadi apabila Saya tidak bersedia untuk menaikkan atau menambahkan Premi Dasar Berkala/Top Up Berkala/Top Up Sekaligus pada Polis yang Saya miliki?

A: Apabila Anda tidak bersedia untuk menaikkan atau menambahkan Premi Dasar Berkala/Top Up Berkala/Top Up Sekaligus pada Polis yang Anda miliki, hal ini akan mempengaruhi Nilai Investasi atas Polis Anda. Jika Nilai Investasi pada Tanggal Valuasi terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi lanjutan tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi lanjutan, maka Polis Anda dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Untuk nasabah yang memiliki Asuransi Tambahan Easy Health dengan produk Asuransi Dasar AXA Signature Link, AXA Magnificent Link dan AXA Link Protector, Polis memiliki fitur Jaminan Polis Aktif (*No Lapse Guarantee*) di mana Polis dapat tetap berlaku dalam waktu 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Investasi pada Tanggal Valuasi terdekat sebelum tanggal dibebankan Biaya Polis tidak cukup untuk melunasi Biaya Polis, selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

7. Q: Apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Jaminan Polis Aktif?

- A:
- a. Premi Berkala (sesuai Premi pada saat Polis *issued*) selalu dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa pembayaran Premi;
 - b. Polis tidak dalam periode Cuti Premi;
 - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*withdrawal*) Nilai Investasi;
 - d. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pemulihan Polis;
 - e. Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Premi Berkala; dan
 - f. Pemegang Polis tidak melakukan perubahan Uang Pertanggungan.

Sebagai informasi, untuk mencegah potensi nasabah yang memiliki Asuransi Tambahan Easy Health dengan produk Asuransi Dasar AXA Signature Link, AXA Magnificent Link dan AXA Link Protector melakukan *top up* dalam jumlah besar ketika masa Jaminan Polis Aktif habis (mulai tahun ke 11), perusahaan tetap menyarankan nasabah agar dapat mengikuti rekomendasi Premi yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan Surat Kenaikan Biaya Asuransi Easy Health.